



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 12 B/KEP/HK/2025

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA KUPANG TAHUN 2025

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan bagian penting dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KOTA KUPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang Tahun 2025.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Kota Kupang;
 - Merencanakan Program dan Anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Kota Kupang;
 - Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat;
 - Melaksanakan kerjasama dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Kota Kupang yang mengacu pada Pedoman Teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Dalam Negeri;
 - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Kota Kupang;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Gugus Tugas Kementerian Dalam Negeri setiap 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - Menyiapkan mekanisme dalam menangani pengaduan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang; dan
 - b. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Kupang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
 Pada tanggal 10 Januari 2025
 Pj. WALI KOTA KUPANG,


 LINUS LUSI

- Tembusan :
- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
 - 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta;
 - 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
 - 7. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - 8. Ketua DPRD Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 12 B/KEP/HK/2025
TANGGAL 10 JANUARI 2025
TENTANG
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA KUPANG TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Wali Kota Kupang	Ketua	a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang; dan b. Memberikan gambaran terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
2.	Kapolresta Kupang Kota	Wakil Ketua I	
3.	Dandim 1604 Kupang	Wakil Ketua II	
4.	Kejari Kota Kupang	Wakil Ketua III	
5.	Ketua PN Kelas I A Kupang	Wakil Ketua IV	
6.	Ketua DPRD Kota Kupang	Wakil Ketua V	
7.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	Pelaksana Harian	a. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang; b. Mengkoordinasikan hasil penyusunan laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang; dan c. Bertanggungjawab secara administrasi.
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Sekretaris	a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang; b. Membantu menyusun rencana kerja pelaksanaan Ketua Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang; dan c. Membantu menyusun anggaran pendanaan Ketua Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang.
9.	Asisten Pemerintahan Setda Kota Kupang	Wakil Sekretaris I	
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Kota Kupang	Wakil Sekretaris II	

1. GUGUS TUGAS GERAKAN KOTA KUPANG MELAYANI

		Koordinator	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang		a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Aparatur Sipil Negara;
2.	Kepala Dinas Kependudukan Kota Kupang	Anggota	b. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota	c. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);
4.	Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang	Anggota	d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management sistem);
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang	Anggota	e. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif;
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang	Anggota	f. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
7.	Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kota Kupang	Anggota	g. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
8.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang	Anggota	h. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang	Anggota	i. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi;
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	Anggota	j. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik;
11.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang	Anggota	k. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
12.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang	Anggota	
13.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Kupang	Anggota	
14.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang	Anggota	
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kupang	Anggota	
16.	Direktur RS S.K. Lerik	Anggota	
17.	Direktur PDAM Kota Kupang	Anggota	
18.	Direktur PD Pasar Kota Kupang	Anggota	

II. GUGUS TUGAS GERAKAN KOTA KUPANG BERSIH

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang		Koordinator	a. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan komunitas; b. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat; c. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik; d. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); e. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/ lembaga yang melakukan pengelolaan sampah; f. Mengutamakan peran serta masyarakat di Dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan g. Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang	Anggota	
7.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	Anggota	

III. GUGUS TUGAS GERAKAN KOTA KUPANG TERTIB

	Inspektur pada Inspektorat Kota Kupang	Koordinator		
		Kapolda Kupang Kota	Anggota	
1.				a. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
2.				b. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang		Anggota	c. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Kupang		Anggota	d. Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas;
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang		Anggota	e. Peningkatan perilaku antri;
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang		Anggota	f. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang		Anggota	g. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib;
8.	Kepala Satpol PP Kota Kupang		Anggota	h. Menumbuhkan lingkungan kerja, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

IV. GUGUS TUGAS GERAKAN KOTA KUPANG MANDIRI

1.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Kupang	Koordinator	a. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang	Anggota	b. Peningkatan perilaku yang mendukung Tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
3.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang	Anggota	c. Peningkatan peran koperasi dan UMK terhadap ekonomi nasional;
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang	Anggota	d. Peningkatan apresiasi seni, kreatifitas karya budaya dan warisan budaya;
5.	Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang	Anggota	e. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang	Anggota	pengembangan potensi daerah tertinggal;
7.	Kepala Bappeda Kota Kupang	Anggota	f. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan komponen dalam negeri;
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang	Anggota	g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
			h. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan dan energi;
			i. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan dan energi;

9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	Anggota	j. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
10.	Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang	Anggota	k. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri untuk mendaftarkan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;
11.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Kupang	Anggota	l. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang tepat;
12.	Ketua Dekranasda Kota Kupang	Anggota	m. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
13.	Ketua TP PKK Kota Kupang	Anggota	n. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan o. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

V. GUGUS TUGAS GERAKAN KOTA KUPANG BERSATU

	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Koordinator	
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Kupang	Anggota	a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
2.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang	Anggota	b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan antar umat beragama;
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang	Anggota	c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme dan kesetiakawanan sosial;
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang	Anggota	d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang	Anggota	e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marginal;
6.	Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Kupang	Anggota	f. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;
7.			g. Peningkatan perilaku kerjasama antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
			h. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;

8.	Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang	Anggota	i. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti; j. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; k. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti; dan l. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.
9.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Kupang	Anggota	
10.	Kepala BNN Kota Kupang	Anggota	
11.	Ketua FKUB, FPK, FKDM dan FBN Kota Kupang	Anggota	

Pj. WALI KOTA KUPANG

LINUS LUSI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang (Pemerakarsa)	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 12 B/KEP/HK/2025
 TANGGAL 10 JANUARI 2025
 TENTANG
 GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL KOTA KUPANG TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KOTA KUPANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Analisis Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Sekretaris	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Penanggung-jawab Gugus Tugas Gerakan Kota Kupang Melayani	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan Kota Kupang Melayani
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Penanggung-jawab Gugus Tugas Gerakan Kota Kupang Mandiri	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan Kota Kupang Mandiri
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Penanggung-jawab Gugus Tugas Gerakan Kota Kupang Bersih	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan Kota Kupang Bersih
6.	Analisis Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Penanggung-jawab Gugus Tugas Gerakan Kota Kupang Tertib	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan Kota Kupang Melayani

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	URAIAN TUGAS
7.	Analisis Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Penanggung-jawab Gugus Tugas Gerakan Kota Kupang Bersatu	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan Kota Kupang Bersatu
8.	Perencana Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Kupang
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Anggota	
10.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kota Kupang	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Anggota	
13.	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang	Anggota	

Pj. WALI KOTA KUPANG,

LINUS LUSI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang (Pemerakarsa)	